

## ADVOKASI DAN ADVOKAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Fauziah Lubis<sup>1</sup>, Nur Fadilah<sup>2</sup>, Siti Luthfiyah Nabilah<sup>3</sup>, Nurul Husna<sup>4</sup>, Rizky Ananda<sup>5</sup>, Syahrul Hidayat<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [nurfadilaahasibuan@gmail.com](mailto:nurfadilaahasibuan@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[sitilutfiyahnilah@gmail.com](mailto:sitilutfiyahnilah@gmail.com)<sup>3</sup>, [nurulhusna2907@gmail.com](mailto:nurulhusna2907@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[nanda28082004@gmail.com](mailto:nanda28082004@gmail.com)<sup>5</sup>, [syahrulhidayat1302@gmail.com](mailto:syahrulhidayat1302@gmail.com)<sup>6</sup>

---

**ABSTRACT;** This study analyzes the role, function, and development of the legal profession and advocacy practices in Indonesia, reviewed from the perspective of positive law and Islam. The method used is normative juridical legal research that analyzes the norms of positive law and relevant principles of Islamic law. The results of the study indicate that Law Number 18 of 2003 regulates the legal profession as a free and independent law enforcer, while the Islamic perspective emphasizes the concept of justice, the defense of the rights of difa al-haq, and professional ethics based on sharia. In conclusion, advocates have a central role in upholding the supremacy of law and human rights with the demands of professionalism that prioritizes moral values and religious ethics, so that synergy between positive law and religious values is needed to carry out ideal advocacy practices in Indonesia.

**Keywords:** Advocate, Advocacy, Indonesian Law, Law on Advocates, Islamic Perspective.

**ABSTRAK;** Penelitian ini menganalisis peran, fungsi, dan perkembangan profesi advokat serta praktik advokasi di Indonesia, meninjau dari perspektif hukum positif dan Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis yang menganalisis norma-norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur profesi advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, sementara perspektif Islam menekankan konsep keadilan, pembelaan hak difa al- haq, dan etika profesi berdasarkan syariah. Kesimpulannya, advokat memiliki peran sentral dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan tuntutan profesionalisme yang mengedepankan nilai moral dan etika agama, sehingga sinergi antara hukum positif dan nilai keagamaan diperlukan untuk melakukan praktik advokasi yang ideal di Indonesia.

**Kata Kunci:** Advokat, Advokasi, Hukum Indonesia, UU Nomor 18 Tahun 2003, Perspektif Islam.

## PENDAHULUAN

Profesi Advokat memegang peranan vital sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia, setara dengan hakim, jaksa, dan polisi (Asshiddiqie, 2011). Kedudukan advokat dijamin oleh konstitusi dan diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri. Keberadaan profesi ini esensial dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara, terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan pembelaan yang adil (*due process of law*). (Lubis, 2017)

Advokat sebagai profesi yang terikat dengan kode etik dalam menjalankan kewajibannya menuntut adanya peradilan yang adil, jujur, serta terang bagi pencari keadilan. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki peraturan yaitu undang- undang agar terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya pembaharuan hukum Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertujuan dalam mengatur serta menata agar profesi Advokat dituntut profesional agar penegakan hukum lebih baik. Advokat disebut sebagai profesi mulia (*officium nobile*) mempunyai kewajiban dalam menegakkah hak-hak manusia, menolong masyarakat tanpa mengharapkan imbalan serta berbagai kegiatan moral lainnya. Advokat mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang dan kode etik (Nurzannah et al., 2023).

Namun, praktik advokasi dan profesi advokat di Indonesia selalu diwarnai oleh dinamika, baik dari aspek regulasi maupun etika. Secara historis, terdapat perbedaan terminologi dan peran antara "Advokat" dan "Pengacara" yang memerlukan klarifikasi konseptual yang mendalam. Selain itu, seiring perkembangan zaman, tuntutan terhadap integritas profesi dan pemahaman terhadap dasar-dasar hukum, termasuk dari perspektif nilai-nilai keagamaan, menjadi semakin relevan. Dalam konteks Indonesia, perspektif Islam terhadap

konsep pembelaan hak (*difa' al-haq*) dan pemberian jasa hukum (*ijarah*) memberikan dimensi etika yang penting untuk dianalisis, memastikan bahwa praktik advokasi tidak hanya legal secara positif, tetapi juga bermoral dan berkeadilan sesuai syariat (Mustofa, 2015). Dengan demikian, penelitian ini mendesak untuk mengintegrasikan tinjauan hukum positif dengan tinjauan Islam demi mewujudkan profesi advokat yang paripurna.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan profesi advokat dan praktik advokasi. Pendekatan ini diperluas dengan analisis terhadap norma-norma hukum Islam yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian (Definisi, Pendekatan, dan Konsep Advokasi)

Advocate adalah kata benda, yang berarti topik. Ini juga dikenal sebagai konsultasi hukum dalam praktik (Nurzannah et al., 2023). Akar kata advokat, apabila didasarkan pada kamus Latin-Indonesia, dapat ditelusuri dari bahasa latin, yaitu *advocatus*, yang berarti yang membantu seseorang dalam perkara. Sedangkan menurut Black's Law Dictionary, kata advokat juga berasal dari kata latin, yaitu *advocare* , suatu kata kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant* sebagai kata benda (*noun*), kata tersebut berarti (Kinanty et al., 2023)

*"One who assists, or pleads for another. One who renders legal advice and aid pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, advises, plead for causes".*

Artinya, seseorang yang mebantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberi nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan Pengadilan. Seseorang yang telah mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk bersangkutan di hadapan Pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.

Advokat juga dikenal dengan istilah *muhamah* dalam bahasa arab yang berarti penjaga, pengurus, atau pelindung. Dalam pelajaran Islam, sebelum sebuah kasus diajukan ke siklus hukum, majelis untuk debat wajib mencari ahli yang sah untuk

memberikan *ijtihad* mereka. Premisnya adalah hadits (Mainur Andriyah, Umi Eriani, 2025):

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَهْلُهُ عَهْرَ وَجَاهٌ مِّنْ نَارٍ (رواه أحمد بن حنبل)

Artinya: *Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya, niscaya Allah 'Azza wa Jalla akan mengekangnya (memasangkan tali kekang/kendali) dengan tali kekang dari api neraka (pada hari kiamat).*

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, posisi Advokat adalah suatu profesi mandiri dan independen terhadap cabang kekuasaan negara manapun. Lebih tepat jika dikatakan bahwa profesi Advokat itu berada di posisi rakyat baik secara individu maupun dalam tatanan masyarakat. Kebutuhan terhadap bantuan hukum seorang advokat bagi seseorang yang sedang menghadapi masalah hukum dirasa sangat penting. Bertolak dari pendapat ini, bahwa tugas seorang advokat dalam proses hukum adalah untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum, maka kepentingan seorang klien dalam menggunakan jasa seorang advokat adalah upaya mencari perlindungan terhadap hak-haknya yang secara hukum harus dilindungi. Dalam upaya melindungi kepentingan atau hak seorang klien itulah maka klien membutuhkan seorang advokat, sebab hampir bagian terbesar masyarakat merupakan komunitas yang awam atau buta hukum. Dalam realitas yang demikian itu, keberadaan seorang advokat menjadi sangat penting (Wuryanto, 2017).

Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 mengenai Advokat menyebutkan, bahwa advokat adalah salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai salah satu penegak hukum advokat memiliki kuasa untuk mendampingi, mewakili, membela dan memberikan nasihat hukum kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Selain itu Advokat juga merupakan penegak hukum yang sifatnya fleksibel, karena dapat masuk pada setiap sistem peradilan yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bahkandidalam LAPAS, oleh karenanya Advokat dapat mengawal proses pengadilan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan bahkan advokat dapat mengawal jalannya putusan pengadilan ditingkat lembaga pemasyarakatan, artinya peran advokat sangatlah sentral

dalam mengontrol adanya kesewenangwenangan yang dilakukan oleh penegak hukum lain dan mengawal jalannya peradilan yang baik, jujur, integritas dan sesuai dengan Hukum dan Kemanusiaan (Warda et al., 2024).

Advokat bertugas tidak hanya menyelesaikan sengketa litigasi tetapi juga non litigasi. Bagi perkara litigasi, seorang advokat harus mendampingi tersangka yang melakukan tindak pidana pada semua tahapan proses peradilan. Adapun dalam hal keperdataaan maka seorang advokat menerima kuasa dari seseorang yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai (Wuryanto, 2017).

## **2. Dasar Hukum UU No. 18 Tahun 2003 dan UU No. 4 Tahun 2004**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat tidak mengatur tentang kewenangan advokat dalam menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum seperti yang diatur baik di negara Amerika Serikat maupun di Inggris. Padahal kewenangan tersebut penting bagi advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum demi terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dengan demikian problematika yuridisnya adalah terjadi kekosongan norma hukum (*vacuum of norm*) tentang kewenangan advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum (Solehuddin, 2023).

Menurut Jimly Asshiddiqie Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan Undang-undang yang paling banyak dilakukan *yudicial review*, telah enam kali Undang-undang No. 18 tahun 2003 dimohonkan pengujian (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi. Terdapat 8 butir ketentuan yang dimohnkannya, yaitu Pasal 31, pasal 32 ayat (1), dengan pasal 32 ayat (3), pasal 32 ayat (4), pasal 1 ayat (1), pasal 1 ayat (4), pasal 28 ayat (1) dan pasal 28 ayat (3).

Terakhir pada tahun 2009 pengujian terhadap pasal 4 Ayat (1) (2) dan (3) telah dilakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2009 dilakukannya judicial review terhadap pasal 4 (1) yaitu sumpah. Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Pasal 16 Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan

tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan" berdasarkan Putusan MK No. 26/PUU-X1/2013 (Solehoddin, 2023).

### **3. Profesi Advokat dan Pengacara (*Advocate and Procuader*)**

Secara historis advokat adalah salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalannya profesi ini dinamai sebagai *officium nobile* (jabatan yang mulia, profesi terhormat). Penamaan ini adalah karena aspek "*kepercayaan*" dari pemberi kuasa yang dijalankan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan (Advokat et al., n.d.).

Profesi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa merupakan pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya, nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Profesi hukum meliputi profesi legislator, administrator hukum, konsultan hukum, dosen hukum, notaries, polisi, jaksa, hakim dan advokat (Advokat et al., n.d.).

Sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), advokat dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik. Hal ini tercantum pada Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Pada pasal 3 huruf (g) KEAI kembali dinyatakan bahwa "Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*). Kemudian pada pasal 8 huruf (a) ditegaskan lagi bahwa "Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini." Kode Etik Advokat Indonesia ini menjadi hukum tertinggi yang menjamin dan melindungi tetapi juga membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri, dan setiap advokat yang melanggar Kode Etik ini dapat diadukan dan dikenai tindakan (Advokat et al., n.d.).

Istilah Advokat, Pengacara, Penasihat hukum dan Konsultan hukum sebenarnya merujuk pada profesi yang sama, yaitu orang yang memberikan jasa hukum kepada klien. Namun, perbedaan penggunaan kedua istilah ini tergantung pada negara atau wilayah tempat profesi tersebut beroperasi. Di Indonesia, istilah "*advokat*" digunakan secara resmi dalam Undang-Undang tentang Advokat, sedangkan istilah "*pengacara*" sering digunakan secara umum oleh masyarakat untuk merujuk pada profesi yang sama. Advokat di Indonesia juga diwakili oleh organisasi profesi Ikatan Advokat Indonesia (IAI) (Lubis, 2024).

Di negara lain, seperti di Amerika Serikat, istilah "*attorney*" atau "*lawyer*" lebih sering digunakan daripada istilah "*advokat*" atau "*pengacara*". Di Inggris, istilah "*solicitor*" dan "*barrister*" digunakan untuk merujuk pada dua jenis pengacara yang berbeda. Advokat dan pengacara, penasihat hukum, dan konsultan hukum adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang memberikan layanan dalam bidang hukum (Lubis, 2024).

Advokat dan pengacara adalah istilah yang sering digunakan secara bergantian dan mengacu pada seseorang yang memegang lisensi atau izin dari pemerintah untuk memberikan layanan hukum kepada klien. Mereka biasanya memiliki keahlian dalam menangani masalah hukum yang kompleks dan mewakili klien mereka di pengadilan. Penasihat hukum adalah orang yang memberikan saran hukum kepada klien dalam masalah yang berkaitan dengan hukum khusus dalam kasus pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mereka tidak memiliki lisensi atau izin untuk mewakili klien mereka di pengadilan, tetapi mereka dapat membantu klien dalam menyelesaikan masalah hukum mereka dengan memberikan nasihat hukum.

Penasihat hukum adalah orang yang memberikan saran hukum kepada klien dalam masalah yang berkaitan dengan hukum khusus dalam kasus pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mereka tidak memiliki lisensi atau izin untuk mewakili klien mereka di pengadilan, tetapi mereka dapat membantu klien dalam menyelesaikan masalah hukum mereka dengan memberikan nasihat hukum. Konsultan hukum adalah orang atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi hukum kepada klien dalam bidang-bidang tertentu, seperti hukum bisnis, hukum lingkungan, atau hukum kekayaan intelektual. Mereka biasanya tidak

memiliki lisensi atau izin untuk mewakili klien di pengadilan, tetapi mereka dapat memberikan saran hukum yang berguna kepada klien mereka dalam menangani masalah hukum yang kompleks.

Konsultan hukum atau dalam bahasa Inggris counselor at law atau legal consultant adalah orang yang berprofesi memberikan pelayanan jasa hukum dalam bentuk konsultasi, dalam sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing. Untuk di Indonesia, sejak UU Nomor 18 tahun 2003 berlaku, semua istilah mengenai konsultan hukum, pengacara, penasihat hukum dan lainnya yang berada dalam ruang lingkup pemberian jasa hukum telah distandarisasi menjadi Advokat.

Istilah advokat ini sebenarnya bermakna sama, walaupun ada beberapa pendapat yang menyatakan berbeda. Sebelum berlakunya UU nomor 18 tahun 2003, istilah untuk pembela keadilan plat hitam ini sangat beragam, mulai dari istilah pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, advokat dan lainnya. Advokat ialah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang. (UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat).

#### **4. Sejarah Perkembangan Advokat di Indonesia**

##### **a. Advokat Pada Masa Pra Kemerdekaan**

Profesi Advokat sesungguhnya sarat dengan idealisme. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun lalu, ia sudah dijuluki sebagai "*officium nobile*" artinya profesi yang mulia dan terhormat. Profesi Advokat itu mulia, karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan buka kepada dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia (Lubis, 2024).

Namun, sering kali dalam kenyataan, orang-orang yang ber-profesi Advokat tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri. Hal itu bisa karena faktor diluar dirinya yang begitu kuat, tetapi terkadang juga karena kurangnya penghayatan Advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya.

Sejarah keAdvokatan di Indonesia tumbuh dan berkembang tidak sebagaimana yang terjadi di Eropa. Sebagaimana di tanah jajahan lainnya, keAdvokatan Indonesia memperoleh bentuk pada masa kolonial Belanda. Maka

konsekuensi logis apabila model Advokat Indonesia dengan sendirinya adalah seperti Advokat Belanda.

Besarnya pengaruh kolonial terhadap perkembangan profesi Advokat terkait erat dengan perbedaan tradisi hukum anglo-saxon (*common law*) dan tradisi hukum Eropa kontinental (*civil law*). Misalnya bagi Inggris dan Amerika dengan tradisi hukum common law memandang besarnya jumlah Advokat di tanah jajahan sebagai suatu kebaikan, sedangkan bagi Prancis, Belanda, dan Belgia yang bertradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) justru sebaliknya. Di Hindia Belanda (Indonesia) sampai pertengahan tahun 1920-an, semua Advokat dan notaris adalah orang Belanda. Hal ini pula yang mempengaruhi mengapa perkembangan Advokat pasca kemerdekaan Indonesia masih berjalan lambat. Daniels. Lev ber-pendapat mengenai hal ini bahwa besar kecilnya jumlah Advokat pribumi tergantung kepada kombinasi ideologi pemerintahan dan kebijaksanaan ekonomi kolonialnya (Lubis, 2024).

Pada saat Belanda merampas daerah pedalaman Jawa yang disusul pecahnya perang Napoleon, Belanda mendirikan pemerintahan tidak langsung di Indonesia dengan memanfaatkan persekutuan dengan elite priyayi Jawa. Persekutuan ini meletakkan kaum elit Jawa seolah-olah masih tetap berkuasa, sedangkan Belanda dapat mengeksplorasi kekayaan ini seperti perkebunan hingga seper-empat abad kesembilan belas. Namun terjadi perubahan pada pertengahan abad kesem bilan belas, Belanda mengubah kebijaksanaan kolonialnya dengan lebih legalitas. Dimulai pada akhir tahun 1840-an, beberapa kitab kehakiman dikembangkan dan dibenahi, serta pemerintahan direvisi undang-undang baru diundangkan, organisasi dan kebijaksanaan sionalisasi dengan hukum dan peraturan yang cocok. Dengan demi kian rechtsstaat diperkenalkan di tanah jajahan, meskipun hanya berorientasi pada kepentingan kolonial. Pada permulaan abad kedua puluh pemerintah kolonial menganut kebijaksanaan etis, yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kemajuan sosial golongan pribumi. Kebijakan ini gagal karena pemerintah kolonial lebih mendorong terciptanya ketertiban daripada membangun kepercayaan kemampuan sendiri bagi golongan pribumi (Lubis, 2024).

Sistem peradilan Hindia Belanda terbagi dalam empat jenis peradilan yang berlainan. Pertama, Pengadilan pemerintah untuk orang Eropa meliputi Pengadilan

tingkat pertama residen tiegerecht yang menjadi wewenang residen Belanda; Pengadilan banding raad van justitie di ibukota dan Pengadilan tertinggi, hoogerechtshof. Kedua, Pengadilan pemerintah untuk orang bukan berupa, Pengadilan agama Islam, dan Pengadilan adat.

Pengadilan pemerintah bagi orang Indonesia juga memiliki tiga tingkatan yakni districtsgerecht, regentschapsgerecht, dan landraad. Landraad inilah yang menjadi cikal bakal Pengadilan Negeri Indonesia. Pada tahun 1938, putusan landraad dapat dibantah pada raad van justitie sebagian besar Hakim landraad adalah orang Belanda, namun sejak 1920-an dan 1930-an beberapa orang ahli hukum Indonesia berpendidikan hukum diangkat sebagai Hakim. Pengadilan Indonesia menggunakan KUH Pidana dengan hukum acara yang dikenal Herziene Inlandse Reglement (HIR).

Pemerintah kolonial tidak mendorong orang-orang Indonesia untuk bekerja sebagai Advokat. Pada 1909 pemerintah kolonial mendirikan Rechtsschol di Batavia dan membuka kesempatan pendidikan hukum bagi orang pribumi hingga tahun 1922, namun kesempatan hanya dimanfaatkan kaum priyayi. Pada tahun 1928, Rechtsschool meluluskan hampir 150 orang rechtskundigen (sarjana hukum). Namun mereka ini hanya menjadi panitera, jaksa dan Hakim tidak sebagai notaris dan Advokat. Hingga pada tahun 1940 terdapat hampir tiga ratus orang Indonesia asli menjadi ahli hukum sampai pada pendudukan Jepang. Para Advokat Indonesia angkatan pertama menetap di Belanda sebagai Advokat. Diantara empat puluh orang Indonesia yang meraih gelar sarjana hukum di Leiden, tidak kurang dari enam belas orang menjadi Advokat sepulang ke Indonesia.

Salah seorang tokoh yang mendorong perkembangan Advokat Indonesia adalah Mr. Besar Martokusumo. Pada saat itu tidak ada satu pun kantor Advokat yang besar kecuali kantor Mr. Besar di Tegal dan Semarang, dan kantor Advokat Mr. Iskak di Batavia. Bagi Advokat Indonesia asli memulai praktik adalah langkah yang sulit. Hal ini terjadi karena Advokat Belanda menganggap mereka sebagai ancaman dalam persaingan.

Perkembangan sistem hukum pemerintahan kolonial telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan Advokat pribumi pada masa itu. Seiring dengan itu semangat nasionalisme para Advokat Indonesia untuk memperjuangkan

kemerdekaan menjadi para Advokat Indonesia terlibat aktif pada berbagai organisasi pergerakan (Lubis, 2024).

Dapat dikemukakan berbagai pengaturan profesi Advokat pada masa pra kemerdekaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Staatblad tahun 1847 Nomor 23 dan Staatblad tahun 1848 No-mor 57 tentang Reglement op de rechtelijk organisatie en het beleid de justitie in Indonesie atau dikenal dengan RO, pada Pasal 185 hingga 192 mengatur tentang "advocatenen procu-reurs" yaitu penasehat hukum yang bergelar sarjana hukum.
- 2) Sataatblad tahun 1847 Nomor 40 tentang Reglement op Rechtsvordering (RV), dalam peradilan khusus golongan Ertiga (Raad van Justitie) ditentukan bahwa para pihak harus diwak oleh seorang Advokat atau procureur.
- 3) Penetapan Raja tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 10. 486 tentang pada Bab I Bagian II Pasal 3 ayat 3 ditentukan bahwa orang yang Peraturan Cara Melakukan Menjalankan Hukuman Bersyarat dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum permulaan pemeriksaan
- 4) Staatblad tahun 1926 Nomor 487 tentang Pengawasan Orang yang Memberikan Bantuan Hukum, ditentukan bahwa peng. awasan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang dikuasakan untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintah memberi bantuan.
- 5) Staatblad tahun 1927 Nomor 496 tentang Regeling van de bijstaan en vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de landraden, mengatur tentang penasehat hukum yang disebut "zaakwaarnemers" atau pada masa tersebut dikenal dengan "pokrol".
- 6) Staatblad tahun 1941 Nomor 44 tentang Herziene Inlandsch Reglement (HIR), dalam Pasal 83 h ayat 6 ditentukan bahwa jika seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka magistraat hendak menanyakan kepadanya, maukah ia dibantu di Pengadilan oleh seorang penasehat hukum. Dan Pasal 254 menentukan bahwa dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya.
- 7) Staatblad tahun 1944 Nomor 44 tentang Het Herziene Inlandsch.

Reglement atau RIB (Rglemen Indonesia yang diperbarui), menurut Pasal 123 dimungkinkan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili oleh orang lain. Berbagai ketentuan hukum diatas mendasari profesi Advokat pada masa pra kemerdekaan, meski masih mengutamakan Advokat Belanda. Akan tetapi berbagai peraturan itu sedikitnya telah men dasari perkembangan Advokat Indonesia pada masa selanjutnya.

**b. Advokat Sejak Masa Kemerdekaan**

Perkembangan pengaturan profesi Advokat di Indonesia dilanjutkan pada masa kependudukan Jepang. Pemerintah kolonial Jepang tidak melakukan perubahan yang berarti mengenai profesi ini. Hal ini terbukti pada UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang pemberlakuan Wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie tetapi digunakan istilah KUH Pidana. UU ini memuat pengaturan tentang kedudukan Advokat dan procureur dan orang-orang yang mem-berikan bantuan hukum (Lubis, 2024).

Pengaturan profesi Advokat secara sporadic tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk didalamnya ketentuan pada masa kolonial Belanda. Bahkan pengaturan profesi Advokat sejak proklamasi 17 Agustus 1945 justru kurang mendapat perhatian. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya istilah Advokat atau istilah lain yang sepadan dimasukkan dalam UUD 1945. Demikian pula pada UUD RIS 1949 yang digantikan dengan UUDS 1950. Sehingga ironi dalam pembangunan hukum di Indonesia, tidak mengatur secara khusus profesi Advokat sebagaimana profesi hu-kum lainnya, padahal profesi ini sebagai salah satu unsur penegak hukum. Akibatnya menimbulkan berbagai keprihatinan dan kesimpangsiuran menyangkut profesi tersebut. Seirama dengan mero-sotnya wibawa hukum (authority of law) dan supremasi hukum (supremacy of law), maka profesi hukum ini juga terbawa arus kemerosotan.

Meskipun demikian secara implisit, terdapat beberapa ketentuan yang mengisyaratkan pengakuan terhadap profesi ini, antara lain sebagai berikut:

- a. UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa peminta atau wakil dalam arti orang yang diberi kuasa untuk itu yaitu pembela atau penasehat hukum.

- b. UU Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 42 memberikan istilah pemberi bantuan hukum dengan kata PEMBELA
- c. UU Drt Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Penyelenggaraan Kekuasaan dan Acara Pengadilan sipil memuat ketentuan tentang bantuan hukum bagi tersangka ataupun terdakwa.
- d. UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan KeHakiman yang kemudian diganti dengan UU Nomor 14 Tahun 1970. menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- e. UU Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung, digant dengan U Nomor 14 Tahun 1985. pada Pasal 54 bahwa memberikan nasehat hukum yang berhubungan suatu proses di penasehat hukum adalah mereka yang melakukan kegiatan muka Pengadilan
- f. UU Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam Pasal 54 hingga untuk mendapatkan penasehat hukum dan tata cara penasehat 57 dan 69 hingga 74 mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa hukum berhubungan dengan tersangka dan terdakwa
- g. UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, mengaku keberadaan penasehat hukum dalam memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa
- h. Surat Edaran dan Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri KeHakiman, dan sebagainya.

Bahkan sebenarnya Pasal 38 UU Nomor 14 Tahun 1970, telah mengisyaratkan perlunya pengaturan profesi Advokat dalam UU tersendiri. Namun hal itupun tidak menjadi perhatian pemerintah hingga akhirnya tuntutan pengaturan tersebut semakin besar di kalangan organisasi Advokat. Setelah 33 tahun, barulah perjuangan itu berhasil melalui UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berbagai argumentasi yang melatarbelakangi lambatnya respon pemerintah terhadap pengaturan profesi Advokat ini. Diantaranya terkait dengan tipe kepemimpinan pemerintahan pada masa itu. Misalnya pemerintahan Bung Karno pada masa orde lama, pernah berkata kepada Mr. Sartono yang menjadi pembelanya di landraad Bandung 1930, berikut petikannya:(Lubis, 2024)

"Mr. Sartono, aku pujiakan segala usaha-usaha kamu, para Advokat selalu berpegang teguh kepada UU. Mereka lebih kuatmenganut cara menembus UU, suatu revolusi menolak UU yang berlaku hari ini dan maju diatas basis meninggalkan UU itu. Karena sulit untuk melancarkan suatu revolusi beserta kaum Advokat dan pengacara. Adalah juga sulit untuk membangun pertahanan suatu revolusi dengan para Advokat dan pengacara. Yang kami harapkan adalah luapan semangat perikemanusiaan. Inilah yang akan kukerjakan".

Demikian pula pada pemerintahan orde baru, campur tangan pemerintah dalam pembentukan dan perpecahan organisasi Advokat telah menyebabkan tingkah laku, praktek dan sepak terjang pada Advokat menjadi tidak terkontrol lagi oleh organisasi profesi yang seharusnya ketat memberlakukan Kode Etik Profesi Advokat dan mengawasi praktik profesi Advokat.

Sejak lahirnya UU Advokat, profesi Advokat mendapat pengakuan sehingga setara dengan penegak hukum. lainnya dalam praktiknya. Pengaturan ini juga berimplikasi pada rekrutmen Advokat secara sistematis sehingga diharapkan para Advokat nantinya dapat melaksanakan amanat profesi ini sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

### c. Perkembangan Dunia Keadvokatan Pada Masa Sekarang Ini

Dunia-profesi hukum, khususnya profesi Advokat memiliki dua jenjang keahlian yang spesifik. Pertama, adalah para Advokat yang memiliki keahlian profesi yang masih bersifat umum dan dalam praktik mereka menangani perkara (khususnya litigasi) tanpa keharusan memiliki keterampilan khusus dalam bidang hukum tertentu yang ditetapkan oleh organisasi profesi, tetapi cukup dengan kemampuan hukum yang bersifat umum. Kedua, adalah para Advokat (dan juga para konsultan hukum) oleh asosiasi profesi diwajibkan memiliki keahlian yang spesifik dalam hal menangani masalah-masalah hukum tertentu (Lubis, 2024).

Misalnya bidang hukum pasar modal harus memiliki sertifikat keahlian di bidang hukum pasar modal. Di masa lalu mereka yang memperoleh sertifikat keahlian melalui pendidikan (kursus) dan ujian, serta memperoleh lisensi dan dari Bapepam adalah para Advokat maupun yang bukan Advokat. Kemudian bidang kepailitan mensyaratkan harus memiliki sertifikat di bidang keahlian hukum

kepallitan dan tercatat sebagai anggota asosiasi Advokat di bidang kepailitan. Berdasarkan kondis tidak hanya memiliki para Advokat yang memiliki keahlian yang dan fakta tersebut, maka jelas dunia profesi hukum pada waktunya bersifat umum (general), tetapi sudah mengarah pada keahlian tifikasi profesi, akreditasi pendidikan profesi, dan pemberian II. yang lebih spesifik Peningkatan keahlian tersebut membutuhkan suatu proses pendidikan dengan kurikulum yang spesifik, berser sensi khusus oleh asosiasi profesi.

## **5. Pemberian Jasa Hukum dan Perspektif Islam**

Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 adalah pemberi bantuan hukum di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan yang digariskan dalam undang-undang yang berlaku. Advokat memberikan bantuan hukum mandiri kepada kliennya di luar pemerintah berupa konsultasi, advokasi, surat kuasa, dan layanan lain yang dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan terhadap kliennya. Dari perspektif hukum Islam, advokat tidak dapat didefinisikan karena kata advokat tidak ada dalam Islam.

Namun jika dicermati fungsinya, para ahli hukum membandingkan peran advokat dalam Islam dengan peran pemberi bantuan hukum seperti: mushalih-alih, mufti, dan hakam. Lembaga penegak hukum di luar pemerintah yang tugasnya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat adalah ketiga lembaga pemberi bantuan hukum tersebut, dan fungsinya hampir sama dengan advokat. Advokat dalam Islam disebut juga dengan wakalah. Dalam pengertian wakalah, memberikan kuasa kepada pihak lain atas hal-hal yang harus dilakukan dan memperbolehkan penerima untuk bertindak sebagai kuasa untuk jangka waktu yang telah ditentukan dikenal dengan wakalah. Para ulama sepakat bahwa wakalah diperbolehkan; bahkan ada yang merekomendasikannya karena merupakan bagian dari ta'awun, atau bantuan dalam kebaikan dan ketakwaan, mengingat tidak semua orang mampu menangani semua urusannya sendiri (Mainur Andriyah, Umi Eriani, 2025).

Menurut hukum Islam, Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' Ulama memberikan dasar legalitas. Salah satu Hadits menyatakan bahwa "*dan Allah akan membantu hamba-Nya selama hamba-Nya membantu saudara mereka.*" Al-Hakim menceritakan kisahnya.) Hadits ini memberitahu para pengacara untuk selalu siap membantu kliennya yang ingin

perselisihannya diselesaikan. Dalam konteks ini, advokat dianggap sebagai individu yang menurut Nabi Muhammad memiliki kemampuan profesional untuk mendampingi individu yang membutuhkan bantuan hukum. Dalam hadits ini yang artinya “*kalau urusan diberikan kepada orang yang tidak ahli, tunggulah sampai musnahnya*”. (Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini, yang menyarankan bahwa orang biasa yang ingin menyelesaikan masalah hukum harus menghubungi seorang pengacara. Karena jika Anda tidak melaporkannya, orang lain dapat mengambil hak Anda dalam perselisihan. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW juga memberikan petunjuk yang berbunyi, “*Berikan amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu*” (HR. Abu Dawud’s) Menurut hadits, advokat harus amanah ketika diminta mewakili kliennya.

Profesi Advokat juga dikenal dalam al-qur'an, yaitu dalam qur'an surah al qasas: 33-34

قَالَ رَبِّي إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِي ③  
وَآخِنَّ هُرُونُ هُوَ أَفْصُحُ مِنِّي لِسَانًا فَازْسِلْهُ مَعِي رِدًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي آخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِي ④

Artinya: (*Musa*) berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seseorang dari mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Adapun saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka, utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)-ku. Sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku.”.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa advokat memiliki peran sentral sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan dianggap sebagai profesi mulia (*officium nobile*). Secara hukum positif, profesi advokat diatur secara spesifik oleh Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengukuhkan kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Advokat dijamin hak imunitas saat menjalankan tugas pembelaan klien dengan iktikad baik dan wajib menjaga kerahasiaan. Secara terminologi, UU No. 18 Tahun 2003 telah menstandarisasi semua istilah seperti pengacara, penasihat hukum, dan konsultan hukum menjadi Advokat , meskipun secara historis istilah tersebut

memiliki perbedaan peran. Perkembangan profesi ini telah melalui perjalanan panjang sejak masa pra-kemerdekaan yang didominasi hukum kolonial, hingga mencapai pengakuan kesetaraan dengan penegak hukum lain pasca-lahirnya UU Advokat. Dari perspektif Islam, meskipun istilah advokat tidak ada, fungsinya dianalogikan dengan wakalah (perwakilan) dan *muhamah* (pelindung). Pemberian jasa hukum (*ijarah*) dibolehkan dan didukung oleh prinsip *ta'awun* (tolong-menolong). Profesi ini dituntut untuk menjunjung tinggi pembelaan hak (*difa' al-haq*) dan wajib bersifat amanah, yang sejalan dengan tuntutan Al-Qur'an (QS. Al-Qasas: 33-34) dan Hadits Nabi Muhammad tentang pentingnya keahlian dan larangan menyembunyikan ilmu. Dengan demikian, kontribusi advokat dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia idealnya terwujud melalui sintesis yang harmonis antara ketentuan hukum positif dan nilai-nilai etika keagamaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Advokat, E., Profesi, S., & Hafidzi, A. (n.d.). *Eksistensi advokat sebagai profesi terhormat* (. 1–25.
- Herdiansyah, D., Royhan, M., & Lubis, F. (2023). Pandangan Islam Mengenai Surat Kuasa Profesi Advokat dengan Al-Wakalah Ditinjau dari Ayat-Ayat Al- Qur'an dan Hadis. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 695– 704. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2927>
- Hidayah, E. N., Permatasari, M., & Lubis, F. (2023). Pemahaman dan Pengaturan Peran Organisasi Advokat di Indonesia Dalam UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 41–50. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.3221>
- Kinanty, D., Andini Putri, P., & Lubis, F. (2023). Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 451–461. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2695>
- Lubis, F. (2024). *Bunga Rampai HUKUM Keadvokatan* (T. Marlina Tarigan (ed.); 4th ed.). FEBI UIN-SU Press.

Mainur Andriyah, Umi Eriani, E. roza. (2025). Mimbar kampus : Jurnal pendidikan dan Agama Islam. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, Vol. 24,(No. 1,), hal. 116. <https://doi.org/10.17467/mk.v22i1.2787>

Nurzannah, A., Sagala, A. F., & Lubis, F. (2023). Advokat sebagai Officium Nobile Berasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 533–544. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2788>

Solehuddin. (2023). *Kewenangan Advokat dalam Sistem Penegakan Hukum: Urgensi dan Problematika*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.

Warda, N. T., Rusly, F., & Firdausiyah, V. (2024). AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. *AS-SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 2221–2231. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2864>

Wuryanto, B. (2017). Bambang Wuryanto, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2017. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 412–420. <https://doi.org/10.47476/as.v5i2.2684>.